



**P U T U S A N**

**Nomor : 1523 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANASTASIA SULASTRI Binti WIRO  
SUKARTO ;**

Tempat lahir : Klaten;

Umur / tanggal lahir : 44 tahun/ 28 Agustus 1966;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perumahan Pondok Cipta Blok G  
Nomor: 43 Rt.006/011, Kelurahan Bintara,  
Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;

Agama : Khatolik;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2010 sampai dengan tanggal 26 Desember 2010;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal 04 Februari 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 20 Februari 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 09 Maret 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan tanggal 08 Mei 2011 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2011 sampai dengan tanggal 10 Mei 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan tanggal 09 Juli 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial, Nomor : 522 / 2011 / S.245.TAH / PP / 2011 / MA

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1523 K/Pid/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Juli 2011 ;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Nomor : 523/2011/S.245.Tah/PP/2011/MA tanggal 8 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 September 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa ANASTASIA SULASTRI Binti WIRO SUKARTO, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Perumahan Griya Bintara Indah Blok AA 2 / 10 Rt.011 / 008 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di Perumahan Griya Bintara Indah Blok AA 2 / 10 Rt.011 / 008 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, saksi SITI SUMARSIH (korban) menyerahkan barang-barang berupa perhiasan kepada Terdakwa dengan maksud agar barang-barang tersebut dijual kepada orang lain ;
- Bahwa barang-barang berupa perhiasan yang diserahkan oleh saksi SITI SUMARSIH (korban) adalah sebagai berikut :

1.	Cincin laki berlian kotak	Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)
2.	Jam Rolex	Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
3.	Gelang baris 3	Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
4.	Kalung putih	Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
5.	1 set cincin + liontin	Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)
6.	1 set liontin + anting	Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1523 K/Pid/2011



7.	Cincin daun	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
8.	Cincin mata satu	Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
9.	Cincin safir hijau	Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
10.	Cincin baris mata 24 butir	Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
11.	Cincin 4 erat	Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
12.	Cincin bulat berlian banjar	Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
13.	Satu pasang giwang bulat	Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
14.	Cincin safir kuning	Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
15.	Liontin kuda laut	Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
16.	Anting panjang	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
17.	Liontin ronyok mata 1	Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- Bahwa pada saat menerima barang-barang berupa sejumlah perhiasan tersebut, Terdakwa berkata satu hari saja nanti laku tidak laku akan dikembalikan lagi;
- Bahwa setelah 4 hari sejak diterimanya sejumlah perhiasan itu, saksi SITI SUMARSIH (korban) menanyakan keberadaan seluruh perhiasannya kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab bahwa barang-barang berupa sejumlah perhiasan milik saksi belum dibayar oleh pembeli;
- Bahwa barang-barang berupa sejumlah perhiasan tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada orang lain seharga Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian dari seseorang bernama DEBY Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dari Toko Mas DIAMON sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa ternyata uang hasil pembayaran barang-barang berupa sejumlah perhiasan milik saksi SITI SUMARSIH (korban) sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) tersebut di atas, oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada saksi SITI SUMARSIH (korban) akan tetapi uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa izin terlebih dahulu kepada saksi SITI SUMARSIH (korban) selaku pemiliknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi SITI SUMARSIH (korban) mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp648.500.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ANASTASIA SULASTRI Binti WIRO SUKARTO, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Perumahan Griya Bintara Indah Blok AA 2 / 10 Rt.011 / 008 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di Perumahan Griya Bintara Indah Blok AA 2 / 10 Rt.011 / 008 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya dapat membantu menjualkan barang-barang berupa sejumlah perhiasan kepada orang lain dan berkata untuk itu memerlukan waktu paling lama 1 hari untuk mencari pembelinya, laku tidak laku barang berupa sejumlah perhiasan tersebut maka Terdakwa akan mengembalikannya;
- Bahwa atas dasar perkataan Terdakwa tersebut, maka saksi SITI SUMARSIH (korban) merasa yakin dan percaya sehingga menyerahkan barang-barang berupa perhiasan kepada Terdakwa dengan maksud untuk dijual kepada orang lain;

Bahwa barang-barang berupa perhiasan yang diserahkan oleh saksi SITI SUMARSIH (korban) adalah sebagai berikut :

1.	Cincin laki berlian kotak	Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)
2.	Jam Rolex	Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1523 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Gelang baris 3	Rp27.500.000,00(dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
4.	Kalung putih	Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
5.	1 set cincin + liontin	Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)
6.	1 set liontin + anting	Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
7.	Cincin daun	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
8.	Cincin mata satu	Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
9.	Cincin safir hijau	Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
10.	Cincin baris mata 24 butir	Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
11.	Cincin 4 erat	Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
12.	Cincin bulat berlian banjar	Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
13.	Satu pasang giwang bulat	Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
14.	Cincin safir kuning	Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
15.	Liontin kuda laut	Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
16.	Anting panjang	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
17.	Liontin ronyok mata 1	Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- Bahwa setelah 4 hari sejak diterimanya sejumlah perhiasan itu, saksi SITI SUMARSIH (korban) menanyakan keberadaan seluruh perhiasannya kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab bahwa barang-barang berupa sejumlah perhiasan milik saksi belum dibayar oleh pembeli;
- Bahwa barang-barang berupa sejumlah perhiasan tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada orang lain seharga Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian dari seseorang bernama DEBY Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dari Toko Mas DIAMON sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa ternyata uang hasil pembayaran barang-barang berupa sejumlah perhiasan milik saksi SITI SUMARSIH (korban) sebesar Rp220.000.000,00

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1523 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh juta rupiah) tersebut di atas, oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada saksi SITI SUMARSIH (korban) akan tetapi uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa izin terlebih dahulu kepada saksi SITI SUMARSIH (korban) selaku pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi SITI SUMARSIH (korban) mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp648.500.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 15 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANASTASIA SULASTRI Binti WIRO SUKARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan** ”, **sebagaimana diatur Pasal 372 KUHP**, dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANASTASIA SULASTRI Binti WIRO SUKARTO, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalankan penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) lembar tanda terima asli penyerahan perhiasan yang ditandatangani di atas meterai oleh tersangka, dikembalikan kepada saksi SITI SUMARSIH (korban) ;
4. Menetapkan Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 234/Pid.B/2011/PN.Bks, tanggal 05 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ANASTASIA SULASTRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1523 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan perhiasan yang ditandatangani di atas meterai oleh Terdakwa dikembalikan kepada saksi korban SITI SUMARSIH ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 188/PID/2011/PT.Bdg. tanggal 15 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 5 April 2011 Nomor : 234/ Pid.B/ 2011/ PN.Bks, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 31/KASASI/AKTA.PID/2011/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juli 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 31/KASASI/AKTA.PID/2011/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juli 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 28 Juli 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 29 Juli 2011 ;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 28 Juli 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada tanggal 07 Juli 2011 dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2011 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 29 Juli 2011 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1523 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi dari Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi pada tanggal 07 Juli 2011 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2011 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 Juli 2011 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti (Pengadilan Negeri Bekasi Jo. Pengadilan Tinggi Bandung) telah salah penerapan hukum tentang Alat Bukti dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anastasia Sulastri ; Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Judex Facti terhadap perkara atas nama Terdakwa Anastasia Sulastri dengan mempergunakan Alat Bukti berupa:

- Alat Bukti surat berupa : 1 (satu) lembar tanda terima asli penyerahan perhiasan di bawah tangan;

Bahwa alat bukti surat di bawah tangan tidak didukung oleh alat bukti lain berupa:

1. Alat Bukti Surat yang menerangkan kebenaran perhiasan tersebut apalagi mengingat perhiasan-perhiasan dimaksud adalah perhiasan yang mempunyai nilai yang sangat mahal, sehingga sangat mustahil tidak mempunyai surat kepemilikan perhiasan berupa sertifikat atau surat keterangan lainnya yang berhubungan dengan keberadaan perhiasan tersebut;
  2. Barang bukti perhiasan a quo tidak pernah dihadirkan di persidangan yang mendukung dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Dengan demikian alat bukti surat berupa tanda terima asli penyerahan perhiasan di bawah tangan tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna perkara a quo;
- Alat bukti keterangan saksi :
    1. Saksi Korban Siti Sumarsih
    2. Saksi A'charge yaitu :

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1523 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Saksi Renita Ermaretna Sari adalah merupakan anak kandung saksi korban;

Menurut ketentuan Pasal 168 KUHP yang berbunyi :

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi;

a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau bersama-sama sebagai Terdakwa;

b. Saudara dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara Bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga;

c. Suami atau isteri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa;

Bahwa merujuk kepada ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka keterangan saksi A'charge Renita Ermaretna Sari tersebut di atas tidak memenuhi Syarat hukum sebagai alat bukti dalam perkara ini;

- Saksi Istiqomah adalah merupakan pembantu rumah tangga saksi korban dengan demikian di hadapan hukum saksi Istiqomah mempunyai hubungan gaji menggaji dengan saksi korban sehingga patut secara hukum diragukan kebenaran keterangannya karena adanya konflik interest atau kepentingan hubungan gaji menggaji yang mengakibatkan keterangan saksi a'charge Istiqomah tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dalam perkara ini;

Bahwa merujuk kepada Pasal 170 ayat 1 KUHP yang berbunyi :

“mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka”;

Bahwa merujuk kepada ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka keterangan saksi a'charge Istiqomah tersebut di atas tidak memenuhi syarat hukum sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Bahwa merujuk kepada alasan hukum yang telah Pemohon Kasasi paparkan di atas, maka dalam perkara a quo hanya terdapat satu alat bukti berupa keterangan saksi korban;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 185 ayat 2 KUHP yang berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”;

- Tentang Keterangan Terdakwa

Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tidak dapat dikategorikan bersesuaian dengan keterangan saksi korban karena apabila keterangan Terdakwa dijadikan sebagai alat bukti atas perbuatan Terdakwa maka keterangan Terdakwa harus didukung oleh alat bukti lain sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 189 ayat 3 KUHP yang berbunyi :  
“Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”

Bahwa menurut ketentuan Pasal 189 ayat 4 KUHP yang berbunyi :  
“Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti lain;

2. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Facti salah menerapkan hukum Pembuktian unsur Pasal 372 KUHP terhadap Terdakwa Anastasia Sulastri dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti tentang pembuktian unsur pasal 372 KUHP terhadap Terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni unsur kedua : dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang telah terbukti dengan pertimbangan barang a quo digadaikan Terdakwa kepada orang lain;

2. Bahwa selama pemeriksaan di hadapan persidangan dan didasarkan kepada pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tidak pernah dihadirkan :

- Barang bukti berupa perhiasan yang digadaikan;
- Alat bukti baik berupa surat maupun keterangan saksi yang menerangkan adanya tindakan menggadaikan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Pihak ketiga atau saksi ataupun badan hukum yang menerima gadaian yang dilakukan oleh Terdakwa baik melalui surat maupun keterangan saksi;

Dengan demikian sangat bertentangan hukum pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Judex Facti tentang pembuktian unsur

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1523 K/Pid/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan di atas atau dengan kata lain Majelis Hakim Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Anastasia Sulastris;

3. Bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa Anastasia Sulastris mempunyai hubungan keperdataan dengan saksi korban Siti Sumarsih sehingga secara hukum perkara a quo merupakan perkara perdata dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa tanda terima asli penyerahan perhiasan di bawah tangan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa Anastasia Sulastris yang mengakui menerima perhiasan dari saksi korban Siti Sumarsih maka secara hukum telah terbukti atau tanda terima perhiasan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna yang membuktikan barang saksi korban Siti Sumarsih diterima oleh Terdakwa Anastasia Sulastris;
  2. Bahwa selama pemeriksaan di hadapan persidangan baik melalui : keterangan saksi, Jaksa Penuntut Umum tidak pernah membuktikan bahwa telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Anastasia Sulastris dengan menggadaikan perhiasan milik saksi korban Siti Sumarsih yang diterima Terdakwa Anastasia Sulastris kepada orang lain;
  3. Bahwa keterangan Terdakwa Anastasia Sulastris yang menerangkan telah menggadaikan perhiasan milik saksi korban kepada orang lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menuntut bersalah Terdakwa tanpa didukung oleh alat bukti lain yang menguatkan keterangan Terdakwa tentang tindakan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Anastasia Sulastris;
  4. Bahwa selama pemeriksaan di hadapan persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan saksi yang dapat membuktikan menerima gadai perhiasan saksi korban dari Terdakwa dan barang bukti yang digadaikan oleh Terdakwa tidak pernah dihadirkan Jaksa Penuntut Umum selama pemeriksaan persidangan ataupun dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Anastasia Sulastris, dengan demikian unsur penggelapan hanya dapat dibuktikan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan keterangan Terdakwa. Oleh karena itu unsur pasal penggelapan dalam perkara ini tidak pernah dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Dengan demikian karena dalam perkara a quo yang dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum hanyalah tanda terima penyerahan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1523 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhiasan saksi korban oleh Terdakwa dan perhiasan tersebut hingga perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri Bekasi, perhiasan saksi korban tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa, maka dalam hal ini yang terbukti adalah hubungan keperdataan antara saksi korban dengan Terdakwa maka secara hukum hubungan keperdataan termasuk bagian daripada Ruang Lingkup perkara perdata;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 188/Pid/2011/PT. Bdg tanggal 15 Juni 2011, dalam memutus perkara Terdakwa ANASTASIA SULASTRI Binti WIRO SUKARTO, telah mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang didasarkan atas keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, Petunjuk dan didukung dengan adanya barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yang telah dihadirkan/ diperlihatkan di persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung, yang telah mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dalam mempertimbangkan semua unsur-unsur Pasal 372 KUHP, dalam dakwaan alternatif Pertama;
3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung, yang telah mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah memperhatikan bukti petunjuk yang didapat dalam persidangan tingkat pertama dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;

Bahwa secara kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, kami sependapat dengan Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 188/Pid/2011/PT.Bdg tanggal 15 Juni 2011 terhadap Terdakwa ANASTASIA SULASTRI Binti WIRO SUKARTO, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 234/Pid.B/2011/PN.Bks tanggal 5 April 2011, amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ANASTASIA SULASTRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan perhiasan yang ditandatangani di atas meterai oleh Terdakwa dikembalikan kepada saksi korban SITI SUMARSIH ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Bahwa lamanya pidana penjara selama 3 (tiga) tahun yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp648.500.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) terhadap orang lain yakni saksi SITI SUMARSIH (korban). Hal itu telah Terdakwa benarkan pada persidangan tingkat pertama dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi di bawah sumpah;

## **Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Mengenai alasan-alasan Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, dimana saksi korban Siti Sumarsih meminta Terdakwa untuk menjual beberapa barang perhiasan milik saksi korban Siti Sumarsih, namun oleh Terdakwa bukannya dijual tetapi malah digadaikan dan uangnya dipakai sendiri oleh Terdakwa sehingga saksi korban menderita kerugian Rp648.500.000,00, karenanya pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Mengenai alasan-alasan Jaksa/ Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Jaksa Penuntut Umum hanya menyatakan sependapat dengan putusan Judex Facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/ Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1523 K/Pid/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Terdakwa : **ANASTASIA SULASTRI Binti WIRO SUKARTO** dan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu tanggal 02 November 2011** oleh **Suwardi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, dan **Prof. Dr. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ,  
ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**  
ttd./**Prof. Dr. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.**

Ketua ,  
ttd/ **Suwardi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ,  
ttd./ **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. SUNARYO, S.H., M.H.**  
N I P. 040.044.338.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1523 K/Pid/2011